

Analisis Kinerja Keuangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)

Analysis of Financial Performance and the Influencing Factors (Case Study in Local Government Subang Regency)

Nabila Ayudya Maharani

Politeknik Negeri Bandung (Jurusan Akuntansi)

E-mail: nabilaayudya@yahoo.com

Arwan Gunawan

Politeknik Negeri Bandung (Jurusan Akuntansi)

E-mail: arwan.gunawan@polban.ac.id

Dian Imanina Burhany

Politeknik Negeri Bandung (Jurusan Akuntansi)

E-mail: dian.imanina@polban.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze financial performance using financial independence ratios, PAD effectiveness ratios, PAD efficiency ratios and regional spending efficiency ratios and to find out the factors that influence it on the Subang Regency local government in the 2014-2018 fiscal year. The research method used is quantitative methods and qualitative methods. Sources of data taken in this study are secondary data and primary data using a credibility test with triangulation and member check techniques. The results showed that the financial performance of Subang Regency was seen from the average independence ratio of 17.66% (very low), the effectiveness ratio of PAD was 110.97% (very effective), the efficiency ratio of PAD was 3.16% (very efficient), and the average efficiency ratio of spending is 92.17% (efficient). The factors that affect the financial independence of Subang Regency are due to the Regional Original Income and Balancing Funds, and the factors that affect the effectiveness and efficiency of PAD and the efficiency of spending are caused by four factors, namely planning, implementation, regulation, and human resources factors. Efforts were made to improve financial performance by increasing PAD through intensification and extensification strategies and improving the quality of human resources by holding technical guidance and training.*


Keyword: *Independence, Effectiveness, Efficiency, Financial Performance.*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tugas yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dengan baik di setiap tahapnya, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, dan pelaporan dan evaluasi kinerja (Mahmudi, 2016). Dalam rangka optimalisasi pengelolaan daerah, kini setiap daerah dituntut agar dalam pelaksanaan pengelolaan daerahnya dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, pemerintah

daerah dituntut untuk dapat menjadi daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya, baik secara keuangan maupun aspek lainnya (Mahmudi, 2016). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi, maka daerah tersebut tidak akan bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana transfer maupun dana perimbangan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 setelah sebelumnya mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan pada Kabupaten Subang, namun disamping itu kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah Kabupaten Subang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, terutama dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut ini:



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Subang (Diolah Peneliti, 2020)

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer

Grafik tersebut menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kabupaten Subang dari tahun 2014-2018 masih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang diperoleh Kabupaten Subang sebesar Rp262.614.860.828,00 dan Rp1.961.271.507.293,00. Hal tersebut apabila dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan antara Kabupaten Subang dengan pemerintah pusat dan provinsi adalah Instruktif dengan persentase kemandirian daerah sebesar 13,39% yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Selain itu, Kabupaten Subang dalam mengelola keuangan daerahnya mengalami masalah dalam hal penyerapan anggaran yaitu realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 sampai dengan pertengahan Triwulan IV masih cukup rendah atau baru mencapai 68,93%. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun serta dalam pelaksanaan pengelolaannya tidak menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Subang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD serta rasio efisiensi belanja daerah. Selain itu mengetahui faktor yang mempengaruhi dan hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Subang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Komponen yang terdapat dalam APBD terdiri dari anggaran pendapatan,

anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah adalah gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah. Maka dengan adanya pengukuran kinerja daerah dapat menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksanaan pengelolaan daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintah dengan menerapkan prinsip value for money.

2.3. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan menurut Halim (2012) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam menganalisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD dan rasio belanja daerah.

2.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari provinsi (Azhari, 2017). Rumus dalam menghitung rasio kemandirian menurut Mahmudi (2016:140) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Kriteria Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-250	Instruktif
Rendah	>25-500	Konsultatif
Sedang	>50-750	Partisipatif
Tinggi	>75-1000	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Halim (2002) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pola hubungan instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif, merupakan pola hubungan dengan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi.
- 3) Pola hubungan partisipatif, merupakan pola hubungan dengan peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
- 4) Pola hubungan delegatif yaitu tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

2.3.2 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD

adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahmudi (2016) adalah:

Tabel. 2 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>1000
Efektif	1000
Cukup Efektif	90-990
Kurang Efektif	75-890
Tidak Efektif	<750

Sumber: Mahmudi (2016)

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima (Mahmudi, 2016). Rumus efisiensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:142), kriteria efisiensi PAD sebagai berikut:

Tabel. 3 Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Efisiensi PAD (%)
Sangat Efisien	<100
Efisien	10-200
Cukup Efisien	21-300
Kurang Efisien	31-400
Tidak Efisien	>400

Sumber: Mahmudi (2016)

2.3.3 Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas (Mardiasmo, 2009). Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif yang artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini (Mahmudi, 2016:164). Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:142), kriteria efisiensi belanja daerah:

- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka tidak efisien
- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka efisien

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah perwujudan desentralisasi. PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan identifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial oleh pemerintah sebagai pendorong pembangunan daerah, dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan PAD (Sukmawati & Mia, 2019).

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dana perimbangan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD serta Efisiensi Belanja Daerah

1) Faktor Perencanaan

Perencanaan secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan mempertimbangkan keadaan sekarang maupun sebelumnya (Hastuti, 2017). Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya (Haryanto, 2008).

2) Faktor Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011).

3) Faktor Regulasi

Regulasi merupakan perundang-undangan yang berlaku yang mana menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara atau daerah. Selain itu, dalam menjalankan pengelolaan pemerintahannya setiap pemerintah pasti memiliki regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi (Hastuti, 2017).

4) Faktor Sumber Daya Manusia

Sirait (2006) dalam Zulaikah (2019) mengatakan bahwa sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi dari orang-orang yang bekerja didalamnya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta rasio efisiensi belanja daerah. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Subang dengan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Subang Tahun 2014-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi

dan wawancara. Pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Kemandirian Kabupaten Subang

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Subang tahun anggaran 2014-2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4 Kemandirian Kabupaten Subang TA 2014-2018 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2014	262.614.860.828,00	1.961.271.507.293,00	13,39	Rendah Sekali	Instruktif
2015	313.886.383.831,00	2.075.975.865.049,00	15,12	Rendah Sekali	Instruktif
2016	360.621.618.141,00	2.205.455.478.992,00	16,35	Rendah Sekali	Instruktif
2017	581.810.550.070,00	2.276.847.944.052,00	25,55	Rendah	Konsultatif
2018	400.755.045.571,00	2.278.583.173.744,00	17,59	RendahhSekali	Instruktif
Rata-rata			17,66	Rendah Sekali	Instruktif

Berdasarkan data di atas menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Subang dilihat dari kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali dengan rata-rata sebesar 17,66% dan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Subang dengan pemerintah pusat menunjukkan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih lebihdominan daripada kemandirian pemerintah Kabupaten Subang sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan Kabupaten Subang terhadap Pendapatan Transfer. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan PAD yang signifikan menyebabkan peningkatan tingkat kemandirian yang cukup besar, hal tersebut disebabkan terdapat pos-pos pendapatan baru khususnya pada pos lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya tingkat kemandirian Kabupaten Subang menjadi rendah dengan menunjukkan pola hubungan dengan pemerintah pusat Konsultatif yang mana campur tangan pemrintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi.

4.2 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

1. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Subang tahun anggaran 2014-2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5 Efektivitas PAD Kabupaten Subang TA 2014-2018 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektivitas PAD (%)	Kemampuan Keuangan
2014	262.614.860.828,00	206.423.025.875,00	127,22	Sangat Efektif
2015	313.886.383.831,00	281.201.689.946,00	111,62	Sangat Efektif
2016	360.621.618.141,00	326.015.455.956,00	110,61	Sangat Efektif
2017	581.810.550.070,00	549.468.089.021,00	105,89	Sangat Efektif
2018	400.755.045.571,00	402.577.389.021,00	99,55	Cukup Efektif
Rata-rata			110,97	Sangat Efektif

Berdasarkan data di atas, menunjukkan kinerja keuangan Kabupaten Subang dilihat dari efektivitas PAD kabupaten Subang sangat efektif dengan rata-rata 110,97%, hal tersebut menggambarkan bahwa secara umum pencapaian PAD Kabupaten Subang telah melebihi target yang ditetapkan. Setiap tahunnya terjadi peningkatan realisasi PAD, seperti pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi PAD yang disebabkan meningkatnya penerimaan pajak daerah dari tahun 2015 sebesar Rp 106.066.366.358,00 menjadi sebesar Rp 139.913.553.133,00. Selain itu, pada tahun 2017 peningkatan PAD yang cukup signifikan disebabkan adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 167.079.264.148,00 (88,64%) dari tahun sebelumnya yaitu realisasi lain-lain PAD tahun 2016 sebesar Rp 186.240.232.101,00 menjadi sebesar Rp 351.319.436.932,00. Selain itu, pada

tahun 2017 terdapat pos-pos pendapatan baru dari sektor lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan dana BOS, pendapatan BLUD RSUD dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD yang signifikan yang disebabkan terdapat perubahan BAS yang mengakibatkan beberapa jenis pendapatan yang sebelumnya dikategorikan kedalam lain-lain PAD yang sah berubah menjadi Lain-lain Pendapatan yang sah, salah satunya Pendapatan atas Dana BOS.

2. Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Kabupaten Subang tahun anggaran 2014-2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6 Efisiensi PAD Kabupaten Subang TA 2014-2018 (dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	Efektivitas PAD (%)	Kemampuan Keuangan
2014	9.076.750.311,00	262.614.860.828,00	3,46	Sangat Efisien
2015	10.479.017.932,00	313.886.383.831,00	3,34	Sangat Efisien
2016	11.850.823.735,00	360.621.618.141,00	3,29	Sangat Efisien
2017	15.569.610.161,00	581.810.550.070,00	2,68	Sangat Efisien
2018	12.185.674.677,00	400.755.045.571,00	3,04	Sangat Efisien
Rata-rata			3,16	Sangat Efisien

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak. Maka biaya pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap tahap dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan dengan biaya-biaya yang rendah dapat memperoleh realisasi yang besar.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil perhitungan tingkat efisiensi PAD daerah Kabupaten Subang mengalami fluktuasi dan secara umum Kabupaten Subang telah melakukan efisien PAD dengan menekan biaya yang dikeluarkan dengan rata-rata 3,16%. Pada tahun 2014 merupakan rasio efisiensi tertinggi dibandingkan dengan rasio efisiensi tahun 2015 sampai 2018, hal tersebut disebabkan adanya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkantoran yang memerlukan biaya besar namun tidak disertai dengan penerimaan PAD yang besar. Sebaliknya dengan tahun 2017 merupakan rasio paling rendah yang disebabkan terjadinya peningkatan biaya pemungutan pada tahun 2017 yang disertai peningkatan realisasi penerimaan PAD yang sangat signifikan. Peningkatan biaya pemungutan tahun 2017 disebabkan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah serta reklame berbasis sistem Qr-Code.

4.3 Analisis Efisiensi belanja daerah Kabupaten Subang

Hasil perhitungan rasio belanja daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2014-2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 7 Efisiensi Belanja Kabupaten Subang TA 2014-2018 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Efisiensi Belanja (%)	Kemampuan Keuangan
2014	2.169.100.504.872,00	2.309.128.994.666,00	93,94	Efisien
2015	2.303.491.333.166,00	2.709.657.004.359,00	85,01	Efisien
2016	2.629.608.760.193,00	2.830.144.804.856,00	92,91	Efisien
2017	2.954.062.269.772,00	3.156.098.118.709,00	93,60	Efisien
2018	2.932.138.447.923,00	3.073.788.367.975,00	95,39	Efisien
Rata-rata			92,17	Efisien

Analisis efisiensi belanja daerah menunjukkan tingkat penyerapan belanja yang dilakukan

pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Kabupaten Subang mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan secara umum Kabupaten Subang telah melakukan efisien belanja daerah dengan rata-rata 92,17%. Penghematan belanja terbesar yang dilakukan pada tahun 2015 terjadi pada pos belanja tak terduga. Pada pos belanja tak terduga terjadi penghematan sebesar Rp 2.758.400.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.663.227.659,00 dan realisasi yang terjadi hanya sebesar Rp 1.468.188.659,00 atau hanya sebesar 40,08% dari anggarannya. Selain itu, pada pos belanja modal tanah terjadi penghematan sebesar Rp 5.729.321.287,00.

4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi PAD serta Efisiensi Belanja Daerah

1. Faktor Kemandirian KeuangannDaerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten masih rendah yang menyebabkan belum mampunya PAD dalam membiayai kebutuhan daerah secara maksimal sehingga belum mampunya Kabupaten Subang menjadi daerah yang mandiri dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diperoleh Kabupaten Subang yang besar menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Subang terhadap dana perimbangan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, salah satu komponen Pemerintah Pusat dalam menentukan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yaitu dengan kapasitas fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mengukur kapasitas fiskal daerah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita serta indeks pembangunan manusia. Sehingga besarnya dana perimbangan Kabupaten Subang selain disebabkan oleh PAD yang masih rendah dalam membiayai kebutuhan daerah juga disebabkan kondisi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi PAD serta Efisiensi Belanja Daerah

a. Faktor Perencanaan

Proses penyusunan anggaran mengalami kendala yaitu keterlambatan SKPD dalam menyampaikan RKAny. Penyusunan APBD yang dilakukan Kabupaten Subang memiliki tenggang waktunya masing-masing, sehingga penyusunan APBD tersebut terpaku pada waktu yang telah ditentukan. Namun masih sering ditemui masalah dalam penyusunan APBD tersebut yang diakibatkan oleh keterlambatan SKPD dalam menyampaikan RKA SKPDnya.

b. Faktor Pelaksanaan

Pencapaian target realisasi PAD yang melebihi target disebabkan karena adanya insentif pemungutan pajak/retribusi. Insentif pemungutan pajak/retribusi merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada para pemungutan pajak/retribusi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak/retribusi. Hal tersebut akan memotivasi para pemungut pajak/retribusi untuk mencapai atau melampaui target yang dianggarkan. Selanjutnya, program intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilakukan mampu meningkatkan target penerimaan PAD. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi

dilakukan Kabupaten Subang setiap tahun bertujuan untuk menggalippotensi baru dan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Selain itu, dengan adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi dapat menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah untuk tahun berikutnya. Sehingga program intensifikasi dan ekstensifikasi dapat mempengaruhi efisiensi Pendapatan Asli Daerah karena dapat menekan biaya pemungutan untuk tahun selanjutnya disertai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan PAD di Kabupaten Subang yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pajak dengan sistem pemungutan self-assessment masih terdapat masalah yaitu ketidakjujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban daerahnya. Hal tersebut disebabkan karena sistem pemungutan pajak dengan self-assessment yang mana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan yang terutang sesuai ketentuannya sendiri. Sehingga dibutuhkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajaknya sendiri untuk melaporkan pajak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Subang secara efisien didukung dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Subang. Tujuan dibentuknya sistem tersebut sebagai sarana dan prasarana dalam mengelola keuangan daerah serta alat pengendalian pemerintah daerah terhadap beban/belanja yang ada sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, dilakukan rekonsiliasi dengan SKPD yang mana dalam pembahasan tersebut dibahas kendala yang dihadapi serta presentasi pencapaian realisasi dari setiap SKPD. Selain itu, dalam hal efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dapat terhambat karena adanya proses lelang yang memakan waktu panjang. Proses lelang dilakukan pada pengadaan barang jasa dengan nilai yang besar, seringkali pada pelaksanaannya proses lelang tersebut memakan waktu yang panjang sehingga mempengaruhi jadwal anggaran kas yang sudah ditentukan.

c. Faktor Regulasi

Adanya aturan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten/kota tidak bisa menambah objek pajak baru selain yang terdapat di Undang-undang tersebut sementara dengan menambah objek tersebut dapat meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga dengan adanya aturan mengenai pembatasan objek-objek pajak baru tersebut membatasi Kabupaten Subang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, terjadi permasalahan dari sisi regulasi yaitu regulasi belanja yang dinamis. Namun permasalahan saat pelaksanaan pengelolaan belanja muncul akibat regulasi yang dinamis. Dengan adanya perubahan regulasi akan menyebabkan penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengelola belanja, namun apabila regulasi yang ada bersifat dinamis maka penyesuaian terus menerus akan dilakukan.

d. Faktor Sumber Daya Manusia

Belum tersedianya penilai PBB yang bersertifikat, dalam hal ini Kabupaten Subang belum memiliki pejabat yang berwenang dalam pengelolaan PBB P2 yang memiliki kompetensi dengan didukung oleh sertifikat penilai PBB P2. Pemenuhan kebutuhan pengelola keuangan seperti bendahara, akuntansi, verifikasi dan penyimpan barang dari sisi aset diperlukan di setiap SPKD, namun terjadi permasalahan pada SKPD Kecamatan

di Kabupaten Subang yaitu jumlah staf yang ada hanya 2 orang sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengelola keuangan tersebut. Hal tersebut menyebabkan staff di Kecamatan memiliki tanggung jawab lebih diluar tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai tersebut. Selain keterbatasan jumlah pegawai, kompetensi pegawai yang terbatas juga masalah dalam pengelolaan keuangan.

4.5 Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, efektivitas dan efisiensi PAD serta efisiensi belanja daerah

Hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada sisi Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi daerah yang bisa diperoleh terutama dalam sektor pajak, hal tersebut akan meningkatkan PAD serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Peningkatan PAD tersebut menggunakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengupayakan peningkatan keahlian dan kemampuan SDM para pengelola keuangan melalui bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah terutama di kalangan para pengelola keuangan SKPD terutama pada SKPD Kecamatan serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pengelola dan pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja Keuangan Kabupaten Subang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Subang rendah sekali dengan rata-rata 17,66% dengan pola hubungan instruktif.
- b. Kinerja Keuangan Kabupaten Subang dilihat dari rasio efektivitas PAD tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat efektivitas PAD Kabupaten Subang dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata 110,97%. Selain itu, apabila dilihat dari rasio efisiensi PAD tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat efisiensi PAD Kabupaten Subang dikategorikan sangat efisien dengan rata-rata rasio efisiensi PAD sebesar 3,16%.
- c. Kinerja Keuangan Kabupaten Subang dilihat dari rasio efisiensi belanja tahun anggaran 2014-2018 tergolong efisien dengan rata-rata sebesar 92,71%.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sementara faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi PAD serta efisiensi belanja daerah Kabupaten Subang adalah perencanaan, pelaksanaan, regulasi dan sumber daya manusia.
- e. Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dengan menggali potensi-potensi daerah terutama dari sektor pajak. Selain itu, melakukan strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD dan menumbuhkan kesadaran kepada wajib pajak/wajib retribusi dan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki melalui bimbingan teknik serta Pendidikan dan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Azhari, Fikri Reza. (2017). *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. Politeknik Negeri Bandung. Tugas Akhir.
- Badan Pengawas Keuangan Pemerintah. (2011). *Paris View. Misteri Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: BPKP.
- Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Pendekatan Kinerja*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastuti, Jeni Fitria. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2017*. Politeknik Negeri Bandung. Tugas Akhir.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sukmawati, M. and Ishak, J.F., 2019. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zulaikah, Binti. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi)*. Politeknik Negeri Bandung. Tugas Akhir.